



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herman Herianto Anak Dari Holteman
2. Tempat lahir : Anjir Pulang Pisau
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Darung Bawan RT. 002 / RW. 000 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Herman Herianto Anak Dari Holteman ditangkap pada tanggal 17 November 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rudi Anak Dari Uden
2. Tempat lahir : Kalawa

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalawa RT. 004 / RW. 000 Kelurahan Kalawa,
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Rudi Anak Dari Uden ditangkap pada tanggal 17 November 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HERMAN HERIANTO Anak dari HOLTEMAN dan terdakwa II. RUDI Anak dari UDEN, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HERMAN HERIANTO Anak dari HOLTEMAN dan terdakwa II. RUDI Anak dari UDEN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa I. HERMAN HERIANTO Anak dari HOLTEMAN dan terdakwa II. RUDI Anak dari UDEN sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu brutto 13,00 Gram.
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Mystic Blue dengan Nomor IMEI 1 : 869470059752290 dan Nomor IMEI 2 : 869470059752282 serta Nomor SIM 1 : 6281345889571 dan Nomor SIM 2 : 6281345126703.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna Black Starlight. dengan Nomor IMEI 1 : 860443065530850 dan Nomor SIM 1 : 6283135855455.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



Menimbang, setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa tulang punggung keluarga, dan menyesal serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I. HERMAN HERIANTO Anak dari HOLTEMAN dan terdakwa II. RUDI Anak dari UDEN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah barak warna Orange No. 07 yang beralamat di jalan Rey II Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dimana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa I. HERMAN HERIANTO anak dari HOLTEMAN menghubungi Sdr. WIWIN (DPO) dan dalam percakapan tersebut mengatakan "BOS INI MAU NGAMBIL (SHABU)" dan dijawab oleh Sdr. WIWIN (DPO) "OKE, TF AJA KAYA BIASA UANG MUKANYA" kemudian terdakwa I. HERMAN HERIANTO Anak Dari HOLTEMAN mengatakan "IYA". Setelah itu masuk pesan whatsapp dari Sdr. WIWIN (DPO) berupa foto nomor rekening tujuan transfer BCA 6575255446 atas nama WAHYUDI. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa I. HERMAN HERIANTO anak dari HOLTEMAN menyuruh Terdakwa II. RUDI anak dari UDEN pergi ke BRI Link untuk memasukan uang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa I. HERMAN HERIANTO anak dari HOLTEMAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang milik Terdakwa II. RUDI anak dari UDEN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening bank Mandiri milik Terdakwa I. HERMAN HERIANTO anak dari HOLTEMAN dengan nomor rekening 1590004712005 atas nama HERMAN HERIANTO dan setelah uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut masuk maka Terdakwa I. HERMAN HERIANTO anak dari HOLTEMAN mengirimkan/mentransfer lagi menggunakan mobile banking di handphonenya ke nomor rekening BCA yang sudah dikirimkan oleh Sdr. WIWIN sebelumnya dengan nominal Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa I. HERMAN HERIANTO anak dari HOLTEMAN mendapatkan pesan Whatsapp dari Sdr. WIWIN menyuruh ke Palangka Raya untuk mengambil shabu tersebut lalu sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa I. HERMAN HERIANTO anak dari HOLTEMAN bersama dengan Terdakwa II. RUDI anak dari UDEN berangkat dari Pulang Pisau menggunakan mobil taksi menuju Palangka Raya dan minta diturunkan di Jalan Lele I Kota Palangka Raya karena biasa transaksi penyerahan shabu dilakukan di sekitar jalan tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, datang Sdr. WIWIN menggunakan Ranmor R2 merek Yamaha Mio warna hijau daun dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket shabu yang terbungkus tisu warna putih kepada Terdakwa I. HERMAN HERIANTO anak dari HOLTEMAN dan setelah diterima maka Sdr. WIWIN langsung pergi meninggalkan terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa I. HERMAN HERIANTO anak dari HOLTEMAN dan Terdakwa II. RUDI anak dari UDEN pulang kembali ke Pulang Pisau dengan menggunakan mobil taksi tujuan Banjarmasin.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di barak di Jalan Rey II (Barak warna Orange No. 07) kemudian Terdakwa I langsung menyisihkan sabu yang dari awalnya 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, Terdakwa I ambil 1 (satu) paket kemudian Terdakwa I sisihkan sebagian isinya selanjutnya dimasukkan ke dalam 5 (lima) buah plastik klip dengan berat masing-masing 0,28

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



gram apabila ditimbang dengan plastiknya sehingga total keseluruhannya menjadi 8 (delapan) paket dengan berat yang bervariasi. Rencananya untuk paketan dengan berat 5 gram sebanyak 2 (dua) paket rencananya akan dijual dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per paketnya, untuk 5 (lima) paketan kecil dengan berat masing-masing 0,28 gram akan dijual dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan telah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket kepada seseorang yang disebut "Mas Bro", sedangkan untuk 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram yang telah Terdakwa I ambil sebagian isinya tersebut belum dijual karena akan disisihkan lagi menjadi paketan-paketan lebih kecil.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) – UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor : 195/XI/60513.IL/2023 tanggal 20 November 2023 berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 12,04 Gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 657/LHP/XI/PNBP/2023 Tanggal 21 November 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :

- Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3331 gram (plastik klip kecil + Kristal bening).
- Uji yang dilakukan :

A	Organoleptik : Kristal bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dilakukan tanpa seizin dari pihak berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. HERMAN HERIANTO Anak dari HOLTEMAN dan terdakwa II. RUDI Anak dari UDEN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah barak warna Orange No. 07 yang beralamat di jalan Rey II Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dimana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Antung Irwanda Syafarullah bersama dengan saksi Rusdiansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rey II Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah ada sebuah barak yang dicurigai sering digunakan untuk melakukan transaksi penjualan narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 November

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



2023, Tim berangkat menuju ke lokasi dan melakukan penggerebekan barak warna Orange nomor 07 dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Herman Herianto anak dari Holteman dan Terdakwa II Rudi anak dari Uden dan selanjutnya melakukan penggeledahan berhasil menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 13 gram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tissue dan letaknya berada di lantai ruang tamu barak beserta dengan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna mystic blue yang semua barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa I Herman Herianto anak dari Holteman sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno8 T warna black starlight berada dalam penguasaan Terdakwa II Rudi anak dari Uden ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan pada saat itu. Kemudian para terdakwa dan semua barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) – UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor : 195/XI/60513.IL/2023 tanggal 20 November 2023 berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 12,04 Gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. : 657/LHP/XI/PNBP/2023 Tanggal 21 November 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :

- Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3331 gram (plastik klip kecil + Kristal bening).
- Uji yang dilakukan :

A	Organoleptik : Kristal bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antung Irwanda Syafarullah Bin Antung R. Martasila (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan diduga melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi Rusdiansyah Bin Darmawan;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, disebuah Barak warna Orange No. 7 yaitu di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13 gram, 1 (satu) lembar tisu pembungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam dan 1

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk VIVO Y15 S warna mystic blue, ditemukan dari penguasaan Terdakwa Herman Herianto Anak Dari Holteman sedangkan dari penguasaan Terdakwa Rudi Anak Dari Uden ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna Black Starlight;

- Bahwa kristal bening yang diduga Narkotika ditemukan di ruang tengah barak, di atas lantai keramik, terbungkus dalam 1 lembar tisu;
- Bahwa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh / mendapatkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara Wiwin yang awalnya sebanyak 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram per paketnya sehingga total seluruhnya sekitar 15 (lima belas) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya sehingga total harga semuanya adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa Herman menghubungi saudara Wiwin dan mengatakan "Bos Ini Mau Ngambil (Sabu)" dan dijawab oleh saudara Wiwin "oke, tf aja kaya biasa uang muka nya" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya", kemudian saudara Wiwin mengirimkan nomor rekening tujuan transfer BCA 6575255446 atas nama WAHYUDI. Setelah itu masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Herman menyuruh Terdakwa Rudi pergi ke BRI Link untuk memasukan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa Herman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang milik Terdakwa Rudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening BCA yang sudah dikirimkan oleh saudara Wiwin sebelumnya dengan nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa Herman mendapatkan pesan Whatsapp dari Saudara Wiwin yang bunyinya menyuruh mereka turun ke Palangka Raya untuk mengambil kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, sekira pukul 17.00 WIB, para Terdakwa berangkat menuju ke Kota Palangka Raya dan setelah sampai mereka meminta diturunkan di Jalan Lele I Kota Palangka Raya karena biasa transaksi penyerahan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dilakukan di sekitar jalan tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, datang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Wiwin menggunakan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Mio warna hijau daun dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang terbungkus tisu warna putih kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Herman membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari awalnya 3 (tiga) paket dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram menjadi 8 (delapan) paket dengan berat yang bervariasi dan kemudian telah terjual 4 (empat) paket sehingga menyisakan 4 (empat) paket lagi, semua proses tersebut disaksikan oleh Terdakwa Rudi;
- Bahwa tidak ada uang tunai yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa sudah membeli sebanyak 13 (Tiga belas) kali dari Saudara Wiwin selama kurang lebih 3 bulan terakhir;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjual atau melakukan transaksi jual beli kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa para Terdakwa memisahkan atau membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu disebuah Barak warna Orange No. 7 yaitu di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau tempat dimana Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa Barak warna Orange No. 7 yaitu di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sengaja disewa oleh para Terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap para Terdakwa sudah menjual kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada Mas Bri sebanyak 2 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, para Terdakwa tidak pernah membeli kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu selain dari saudara Wiwin;
- Bahwa para Terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa sedang membagi bagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa para Terdakwa menjual kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ke pembeli di wilayah pulang pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Saksi Rusdiansyah Bin Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan diduga melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Antung Irwanda Syafarullah Bin Antung R. Martasila (Alm) melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, disebuah Barak warna Orange No. 7 yaitu di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13 gram, 1 (satu) lembar tisu pembungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 S warna mystic blue, ditemukan dari penguasaan Terdakwa Herman Herianto Anak Dari Holteman sedangkan dari penguasaan Terdakwa Rudi Anak Dari Uden ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna Black Starlight;
- Bahwa kristal bening yang diduga Narkotika ditemukan di ruang tengah barak, di atas lantai keramik, terbungkus dalam 1 lembar tisu;
- Bahwa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh / mendapatkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara Wiwin yang awalnya sebanyak 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram per paketnya sehingga total seluruhnya sekitar 15 (lima belas) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya sehingga total harga semuanya adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa Herman menghubungi saudara Wiwin dan mengatakan "Bos Ini Mau Ngambil (Sabu)" dan dijawab oleh saudara Wiwin "oke, tf aja kaya biasa uang muka nya" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya", kemudian saudara Wiwin mengirimkan nomor rekening tujuan transfer BCA 6575255446 atas nama WAHYUDI. Setelah itu masih pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Herman menyuruh Terdakwa Rudi pergi ke BRI Link untuk memasukan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa Herman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang milik Terdakwa Rudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening BCA yang sudah dikirimkan oleh saudara Wiwin sebelumnya dengan nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa Herman mendapatkan pesan Whatsapp dari Saudara Wiwin yang bunyinya menyuruh mereka turun ke Palangka Raya untuk mengambil kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, sekira pukul 17.00 WIB, para Terdakwa berangkat menuju ke Kota Palangka Raya dan setelah sampai mereka meminta diturunkan di Jalan Lele I Kota Palangka Raya karena biasa transaksi penyerahan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dilakukan di sekitar jalan tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, datang Saudara Wiwin menggunakan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Mio warna hijau daun dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang terbungkus tisu warna putih kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Herman membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari awalnya 3 (tiga) paket dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram menjadi 8 (delapan) paket dengan berat yang bervariasi dan kemudian telah terjual 4 (empat) paket sehingga menyisakan 4 (empat) paket lagi, semua proses tersebut disaksikan oleh Terdakwa Rudi;
- Bahwa tidak ada uang tunai yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa sudah membeli sebanyak 13 (Tiga belas) kali dari Saudara Wiwin selama kurang lebih 3 bulan terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjual atau melakukan transaksi jual beli kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa para Terdakwa memisahkan atau membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu disebuah Barak warna Orange No. 7 yaitu di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau tempat dimana Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa Barak warna Orange No. 7 yaitu di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sengaja disewa oleh para Terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap para Terdakwa sudah menjual kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada Mas Bri sebanyak 2 gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, para Terdakwa tidak pernah membeli kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu selain dari saudara Wiwin;
- Bahwa para Terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dan sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa sedang membagi bagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa para Terdakwa menjual kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu ke pembeli diwilayah pulang pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama dengan para Terdakwa pada saat diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Herman Herianto Anak Dari Holteman memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diduga menyimpan, menguasai barang berupa 4 (empat) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 13,00 gram;
 - Bahwa Terdakwa Herman dan Rudi diamankan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB Sabu disebuah Barak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Orange No. 7 yaitu di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 13,00 gram, 1 (satu) lembar tisu pembungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 S warna mystic blue;
- Bahwa 1 (satu) lembar tisu digunakan sebagai pembungkus dari 4 (empat) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil digunakan untuk membungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu menjadi paketan-paketan kecil siap jual, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam digunakan untuk menimbang berat dari masing-masing paketan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang telah disisihkan agar sama beratnya dan menentukan akan dijual dengan harga berapa, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15S warna mystic blue Nomor SIM 081345126703 digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi pembelian kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, dan juga penjualan kepada pelanggan;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara Wiwin dengan cara membeli;
- Bahwa saat diamankan para Terdakwa sedang santai duduk sambil mau membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kedalam paket-paket kecil;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh / mendapatkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Saudara Wiwin sebanyak 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram per paketnya, sehingga total kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diperoleh para Terdakwa semuanya sekitar 15 (lima belas) gram, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya sehingga total harga semuanya adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang muka / dp sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa rencananya kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu akan dijual kembali setelah dipisah atau dibagi kedalam paket lebih kecil;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



- Bahwa para Terdakwa akan menjual kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada teman-teman para Terdakwa sesama pelansiran minyak di KM 10 Anir Pulang Pisau dan juga para supir truk kenalan para Terdakwa dan rencananya akan dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket kecil 0,28 Gram per paket;
- Bahwa para Terdakwa sudah melakukan transaksi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kurang lebih 3 (Tiga) bulan terakhir;
- Bahwa para Terdakwa membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kedalam paket-paket kecil dengan menggunakan sedotan plastik kemudian ditimbang dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan hasil tersebut dibagi dua dengan Terdakwa Rudi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengambil 2 paket seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan terjual dengan harga Rp18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Rudi kurang lebih sudah 2 (Dua) tahun yaitu pada saat sama-sama melangsir minyak;
- Bahwa Terdakwa tinggal dan berdomisili di Jalan Darung Bawan;
- Bahwa Terdakwa menyewa barak warna orange kamar nomor 7 yang terletak di jalan rei II tujuannya hanya untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa lah yang pertama kali berinisiatif atau memiliki ide untuk menjual kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan mengajak Terdakwa Rudi;
- Bahwa Timbangan dibeli melalui Saudara Wiwin dan memang digunakan untuk membagi/ menakar kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa uang DP sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diperoleh dengan cara patungan, masing masing Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) antara Terdakwa dan Terdakwa Rudi;
- Bahwa kurang lebih 10 kali melakukan transaksi dan keuntungan kurang lebih Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) selama 2 bulan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

2. Terdakwa Rudi Anak Dari Uden memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diduga menyimpan, menguasai barang berupa 4 (empat) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 13,00 gram;
- Bahwa Terdakwa Rudi dan Terdakwa Herman diamankan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB Sabu disebuah Barak warna Orange No. 7 yaitu di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 13,00 gram, 1 (satu) lembar tisu pembungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna Black Starlight.;
- Bahwa 1 (satu) lembar tisu digunakan sebagai pembungkus dari 4 (empat) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil digunakan untuk membungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu menjadi paketan-paketan kecil siap jual, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam digunakan untuk menimbang berat dari masing-masing paketan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang telah disisihkan agar sama beratnya dan menentukan akan dijual dengan harga berapa, 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna Black Starlight digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi pembelian kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, dan juga penjualan kepada pelanggan;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara Wiwin dengan cara membeli;
- Bahwa saat diamankan para Terdakwa sedang santai duduk sambil mau membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kedalam paket-paket kecil;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh / mendapatkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari Saudara Wiwin sebanyak 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram per paketnya, sehingga total kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang diperoleh para Terdakwa semuanya sekitar 15 (lima belas) gram, dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per paketnya sehingga total

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga semuanya adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar uang muka / dp sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa rencananya kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu akan dijual kembali setelah dipisah atau dibagi kedalam paket lebih kecil;
- Bahwa para Terdakwa akan menjual kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada teman-teman para Terdakwa sesama pelansiran minyak di KM 10 Anir Pulang Pisau dan juga para supir truk kenalan para Terdakwa dan rencananya akan dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket kecil 0,28 Gram per paket;
- Bahwa para Terdakwa sudah melakukan transaksi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kurang lebih 3 (Tiga) bulan terakhir;
- Bahwa para Terdakwa membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kedalam paket-paket kecil dengan menggunakan sedotan plastik kemudian ditimbang dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan hasil tersebut dibagi dua dengan Terdakwa Herman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengambil 2 paket seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan terjual dengan harga Rp18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Herman kurang lebih sudah 2 (Dua) tahun yaitu pada saat sama-sama melangsir minyak;
- Bahwa Terdakwa menyewa barak warna orange kamar nomor 7 yang terletak di jalan rei II tujuannya hanya untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Herman yang pertama kali berinisiatif atau memiliki ide untuk menjual kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan mengajak Terdakwa;
- Bahwa Timbangan dibeli melalui Saudara Wiwin dan memang digunakan untuk membagi/ menakar kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa uang DP sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diperoleh dengan cara patungan, masing masing Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) antara Terdakwa dan Terdakwa Herman;
- Bahwa kurang lebih 10 kali melakukan transaksi dan keuntungan kurang lebih Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) selama 2 bulan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran untuk mengantarkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada pembeli, sedangkan Terdakwa Herman membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kedalam paket yang lebih kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu brutto 13,00 Gram;
2. 1 (satu) lembar tissue;
3. 1 (satu) bundel plastik klip;
4. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna Hitam;
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Mystic Blue dengan Nomor IMEI 1 : 869470059752290 dan Nomor IMEI 2 : 869470059752282 serta Nomor SIM 1 : 6281345889571 dan Nomor SIM 2 : 6281345126703;
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna Black Starlight dengan Nomor IMEI 1 : 860443065530850 dan Nomor SIM 1 : 6283135855455.

Menimbang dalam persidangan juga dibacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 657/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Wiwik Wiranti, S.Si., Apt. selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara penimbangan oleh Kantor CP Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Pengelola Unit dengan Nomor : 195/XI/60513.IL/2023 tanggal 20 November 2023, hasil penimbangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan Bungkusnya): 13,00 Gram, dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 12,04 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa Herman menghubungi saudara Wiwin dan mengatakan "Bos Ini Mau Ngambil (Sabu)" dan dijawab oleh saudara Wiwin "oke, transfer aja kaya biasa uang mukanya" kemudian Terdakwa Herman mengatakan "Iya", kemudian saudara Wiwin mengirimkan nomor rekening tujuan transfer BCA 6575255446 atas nama Wahyudi. Setelah itu masih pada pukul 20.00 WIB Terdakwa Herman menyuruh Terdakwa Rudi pergi ke BRI Link untuk memasukan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa Herman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang milik Terdakwa Rudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa Herman mengirimkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke nomor rekening BCA yang sudah dikirimkan oleh saudara Wiwin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Herman mendapatkan pesan Whatsapp dari Saudara Wiwin yang isinya menyuruh para Terdakwa ke Palangka Raya untuk mengambil kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, sekira pukul 17.00 WIB, para Terdakwa berangkat menuju ke Kota Palangka Raya, setelah sampai mereka meminta diturunkan di Jalan Lele I Kota Palangka Raya karena biasa melakukan transaksi penyerahan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, di sekitar jalan tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, datang saudara Wiwin menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau daun dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terbungkus tisu warna putih kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Herman kemudian membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, dari awalnya 3 (tiga) paket dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram menjadi 8 (delapan) paket dengan berat yang bervariasi dan kemudian telah terjual 4 (empat) paket sehingga menyisakan 4 (empat) paket lagi, semua proses tersebut disaksikan oleh Terdakwa Rudi;
- Bahwa para Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, disebuah Barak warna Orange No.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13 gram, 1 (satu) lembar tisu pembungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 S warna mystic blue, ditemukan dari penguasaan Terdakwa Herman Herianto Anak Dari Holteman sedangkan dari penguasaan Terdakwa Rudi Anak dari Uden ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna Black Starlight;
- Bahwa kristal bening yang diduga Narkotika ditemukan di ruang tengah barak, di atas lantai keramik, terbungkus dalam 1 lembar tisu;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh / mendapatkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara Wiwin yang awalnya sebanyak 3 (tiga) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram per pakatnya sehingga total seluruhnya sekitar 15 (lima belas) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per pakatnya sehingga total harga semuanya adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa sudah membeli sebanyak 13 (Tiga belas) kali dari Saudara Wiwin selama kurang lebih 3 bulan terakhir;
- Bahwa para Terdakwa memisahkan atau membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu disebuah Barak warna Orange No. 7 yaitu di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau tempat dimana Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa 1 (satu) lembar tisu digunakan sebagai pembungkus dari 4 (empat) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil digunakan untuk membungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu menjadi paketan-paketan kecil siap jual, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam digunakan untuk menimbang berat dari masing-masing paketan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang telah disisihkan agar sama beratnya dan menentukan akan dijual dengan harga berapa, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15S warna mystic blue Nomor SIM 081345126703 digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi pembelian kristal

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, dan juga penjualan kepada pelanggan;

- Bahwa para Terdakwa memperoleh kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara Wiwin dengan cara membeli;
- Bahwa rencananya kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu akan dijual kembali setelah dipisah atau dibagi kedalam paket lebih kecil;
- Bahwa para Terdakwa akan menjual kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada teman-teman para Terdakwa sesama pelansiran minyak di KM 10 Anir Pulang Pisau dan juga para supir truk kenalan para Terdakwa dan rencananya akan dijual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket kecil 0,28 Gram per paket;
- Bahwa para Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kurang lebih 3 (Tiga) bulan terakhir;
- Bahwa para Terdakwa membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kedalam paket-paket kecil dengan menggunakan sedotan plastik kemudian ditimbang dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa Herman peroleh sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan hasil tersebut dibagi dua dengan Terdakwa Rudi;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa sudah mengambil 2 paket seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan terjual dengan harga Rp18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Herman kenal dengan Terdakwa Rudi kurang lebih sudah 2 (Dua) tahun yaitu pada saat sama-sama melangsir minyak;
- Bahwa para Terdakwa menyewa barak warna orange kamar nomor 7 yang terletak di jalan rei II tujuannya hanya untuk menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Herman lah yang pertama kali berinisiatif atau memiliki ide untuk menjual kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan mengajak Terdakwa Rudi;
- Bahwa Timbangan dibeli melalui Saudara Wiwin dan memang digunakan untuk membagi/ menakar kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa Rudi memiliki peran untuk mengantarkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu kepada pembeli, sedangkan Terdakwa Herman membagi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam paket yang lebih kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjual atau melakukan transaksi jual beli kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan antara lain :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu brutto 13,00 Gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Mystic Blue dengan Nomor IMEI 1 : 869470059752290 dan Nomor IMEI 2 : 869470059752282 serta Nomor SIM 1 : 6281345889571 dan Nomor SIM 2 : 6281345126703;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna Black Starlight dengan Nomor IMEI 1 : 860443065530850 dan Nomor SIM 1 : 6283135855455.

- Bahwa dalam persidangan dihadirkan bukti surat antara lain :

1. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 657/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Wiwik Wiranti, S.Si., Apt. selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara penimbangan oleh Kantor CP Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Pengelola Unit dengan Nomor : 195/XI/60513.IL/2023 tanggal 20 November 2023, hasil penimbangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan Bungkusnya): 13,00 Gram, dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 12,04 Gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*), dan dalam ini dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa "setiap orang" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Herman Herianto Anak dari Holteman dan Terdakwa Rudi Anak dari Uden telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-06/P.Pisau/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, dalam persidangan Terdakwa Herman Herianto Anak dari Holteman dan Terdakwa Rudi Anak dari Uden setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Herman Herianto Anak dari Holteman dan Terdakwa Rudi Anak dari Uden adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum para Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, disebuah Barak warna Orange No. 7 di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13 gram, 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15 S warna mystic blue, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna Black Starlight;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 657/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Wiwik Wiranti, S.Si., Apt. selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada para Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tidak berdasarkan alasan-alasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau termasuk golongan orang yang karena pekerjaannya termasuk ke dalam orang yang berhak melakukan penyerahan narkotika, sehingga para Terdakwa bukan termasuk ke dalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram



atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima" dan "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang mana elemen unsur pertama sifatnya adalah alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, maka sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa butiran kristal warna putih bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut benar termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan saat diamankan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, disebuah Barak warna Orange No. 7 di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Kantor CP Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Pengelola Unit dengan Nomor : 195/XI/60513.IL/2023 tanggal 20 November 2023, hasil penimbangan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan Bungkusnya): 13,00 Gram, dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 12,04 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 657/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Wiwik Wiranti, S.Si., Apt. selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas, terdapat kandungan *Metamfetamin* dalam kristal bening tersebut dan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Metamfetamin* termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, sehingga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” dan oleh karena elemen unsur ini sifatnya alternatif, maka apabila telah terbukti salah satu unsur, tidak perlu dibuktikan selebihnya, dan mengenai pengertian unsur ini tidak diatur maupun dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pengertian kata “membeli” dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat, sedangkan yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan para Terdakwa mendapatkan kristal bening Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa Herman menghubungi saudara Wiwin dan mengatakan “Bos Ini Mau Ngambil (Sabu)” dan dijawab oleh saudara Wiwin “oke, transfer aja kaya biasa uang mukanya” kemudian Terdakwa Herman mengatakan “Iya”, kemudian saudara Wiwin mengirimkan nomor rekening tujuan transfer BCA 6575255446 atas nama Wahyudi. Pada pukul 20.00 WIB Terdakwa Herman menyuruh Terdakwa Rudi pergi ke BRI Link untuk memasukan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa Herman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang milik Terdakwa Rudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa Herman mengirimkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke nomor rekening BCA yang sudah dikirimkan oleh saudara Wiwin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Herman mendapatkan pesan Whatsapp dari Saudara Wiwin yang isinya menyuruh para Terdakwa ke Palangka Raya untuk mengambil kristal bening Narkotika jenis Sabu, sekira pukul 17.00 WIB, para Terdakwa berangkat menuju Kota Palangka Raya, para Terdakwa pergi ke Jalan Lele I Kota Palangka Raya, sekira pukul 21.00 WIB, datang saudara Wiwin

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau daun dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika jenis Sabu yang terbungkus tisu warna putih kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa kemudian pulang ke Barak warna Orange No. 7 di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Herman kemudian membagi kristal bening Narkotika jenis Sabu, dari awalnya 3 (tiga) paket dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram menjadi 8 (delapan) paket dengan berat yang bervariasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herman membagi Narkotika jenis Sabu menjadi paket yang lebih kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan, pembagian Narkotika jenis Sabu dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam untuk mengukur berat setiap paketnya. Seluruh kegiatan membagi/ memisahkan paket Narkotika jenis Sabu ke dalam paket lebih kecil dilakukan oleh Terdakwa Herman, sedangkan Terdakwa Rudi memiliki peran untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli yang merupakan teman-teman pelangsir Solar dan supir truk yang melintas di Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Wiwin sebanyak 13 (Tiga belas) kali dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, keuntungan yang diperoleh para Terdakwwa kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap transaksinya, keuntungan tersebut dibagi dua dengan antara Terdakwa Herman dan Terdakwa Rudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Wiwin pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 adalah untuk dijual kembali, hal tersebut bersesuaian dengan tindakan Terdakwa Herman Herianto Anak Dari Holteman, setelah mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram kemudian Terdakwa Herman Herianto Anak Dari Holteman membagi paket Narkotika menjadi paket yang lebih kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan dan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



hitam untuk mengukur berat setiap pakatnya. Terdakwa Herman Herianto Anak Dari Holteman memisahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram menjadi 8 (delapan) paket dengan berat yang bervariasi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Herman Herianto Anak Dari Holteman membagi paket Narkotika jenis Sabu kedalam paket yang lebih kecil, kemudian Terdakwa Herman Herianto Anak Dari Holteman menyuruh Terdakwa Rudi Anak Dari Uden untuk mengantarkan 4 (empat) paket kepada pembeli, hal tersebut sesuai dengan fakta hukum pada saat penangkapan ditemukan 4 (empat) paket kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 13 gram;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Herman Herianto Anak Dari Holteman memisahkan Narkotika jenis Sabu yang awalnya 3 (tiga) paket kedalam paket yang lebih kecil berjumlah 8 (delapan) paket menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam, kemudian menyuruh Terdakwa Rudi Anak Dari Uden untuk mengantarkan 4 (empat) kepada pembeli termasuk dalam pengertian menjual, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terhadap elemen unsur "menjual" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.4 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa percobaan atau permufakatan jahat ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam Pasal 1 angka 18 telah diatur definisi "permufakatan jahat" yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan pengertian "percobaan" telah diatur dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1), yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan para Terdakwa mendapatkan kristal bening Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa Herman menghubungi saudara Wiwin untuk membeli Narkotika jenis Sabu, pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu dilakukan dengan cara transfer ke Bank BCA 6575255446 atas nama Wahyudi. Pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa Herman bersama Terdakwa Rudi pergi ke Palangka Raya untuk mengambil kristal bening Narkotika jenis Sabu, sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lele I Kota Palangka Raya datang saudara Wiwin datang dan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kristal bening Narkotika jenis Sabu yang terbungkus tisu warna putih kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa kemudian pulang ke Barak warna Orange No. 7 di Jalan Rey II Kelurahan / Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Herman kemudian membagi kristal bening Narkotika jenis Sabu, dari awalnya 3 (tiga) paket dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram menjadi 8 (delapan) paket dengan berat yang bervariasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herman membagi Narkotika jenis Sabu menjadi paket yang lebih kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan, pembagian Narkotika jenis Sabu dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna hitam untuk mengukur berat setiap paketnya. Seluruh kegiatan membagi/ memisahkan paket Narkotika jenis Sabu ke dalam paket lebih kecil dilakukan oleh Terdakwa Herman;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa membagi 3 (tiga) paket dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram menjadi 8 (delapan) paket adalah untuk dijual kembali ke teman-teman para Terdakwa sesama pelansiran minyak dan supir truk kenalan para Terdakwa. Sebelum tertangkap para Terdakwa telah menjual 4 (empat) paket, hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan berupa 4 (empat) paket kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Herman dan Terdakwa Rudi bersepakat untuk membeli 3 (tiga) paket dengan berat 15 (lima belas) gram, pembelian dilakukan dengan menggunakan sebagian uang Terdakwa Herman dan sebagian lagi dengan uang Terdakwa Rudi, setelah itu Terdakwa Herman

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



memiliki peran untuk memisahkan Narkotika jenis Sabu kedalam paket yang lebih kecil sedangkan peran Terdakwa Rudi adalah mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli, keuntungan yang diperoleh dari penjual Narkotika jenis Sabu dibagi dua antara Terdakwa Herman dan Terdakwa Rudi, hal tersebut memenuhi unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 4 (empat) paket kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13 gram, berat barang bukti Narkotika relative besar. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kegiatan para Terdakwa termasuk dalam kegiatan gelap Narkotika yang memiliki dampak sangat luas, dan kegiatan penjualan Narkotika jenis Sabu sangat meresahkan masyarakat pada umumnya, maka Majelis Hakim mengesampingkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka para Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu brutto 13,00 Gram;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) bundel plastik klip;
4. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Mystic Blue dengan Nomor IMEI 1 : 869470059752290 dan Nomor IMEI 2 : 869470059752282 serta Nomor SIM 1 : 6281345889571 dan Nomor SIM 2 : 6281345126703, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna Black Starlight dengan Nomor IMEI 1 : 860443065530850 dan Nomor SIM 1 : 6283135855455, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Herman Herianto Anak dari Holteman dan Terdakwa II Rudi Anak dari Uden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Herman Herianto Anak dari Holteman dan Terdakwa II Rudi Anak dari Uden oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu brutto 13,00 Gram;
- 5.2 1 (satu) lembar tisu;
- 5.3 1 (satu) bundel plastik klip;
- 5.4 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ Pocket Scale warna Hitam;

Dimusnahkan

5.5 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Mystic Blue dengan Nomor IMEI 1 : 869470059752290 dan Nomor IMEI 2 : 869470059752282 serta Nomor SIM 1 : 6281345889571 dan Nomor SIM 2 : 6281345126703;

5.6 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 8T warna Black Starlight dengan Nomor IMEI 1 : 860443065530850 dan Nomor SIM 1 : 6283135855455

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Risa Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.,M.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)